



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 1190/Pdt.P/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Septiana Ningsih; NIK: 3404086304880001; Tempat, tanggal lahir Sleman, 23 April 1988; Agama: Islam; Jenis Kelamin: Perempuan; Status Perkawinan: Kawin; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Alamat: Sekarsuli, RT 006 RW 023, Kalurahan Sendangtirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman; Email: nefita@gmail.com;

Berdasarkan **Surat Ijin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1 A Nomor:131/BHK/X/2023/PN.Smn**, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Saudara Kandung, Bibi, dan Saudara Sepupu yang bernama:

- **Adi Winarto**; Tempat, tanggal lahir: Sleman, 31 Desember 1942; Jenis Kelamin: Laki-laki; Alamat Sekarsuli, RT 006 RW 023, Kalurahan Sendangtirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman;

- **Sumilah**; Tempat, tanggal lahir: Sleman, 31 Desember 1955; Jenis Kelamin: Perempuan; Alamat Sekarsuli, RT 006 RW 023, Kalurahan Sendangtirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman;

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal tertanggal 30 November 2023 di bawah register perkara nomor 1190/Pdt.P/2023/PN Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara **Tomo Pawiro** dengan **Ny.Tomo Pawiro**, sesuai hukum dan tuntunan agama Islam;

2. 2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) anak yang bernama:

-**Adi Winarto**;

-**Sumilah**;

Sumirah (Almh);

3. Bahwa Kakek Pemohon meninggalkan ahli waris yaitu:

Adi Winarto (anak);

Sumilah (anak);

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1190/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septiana Ningsih (Cucu) (Pemohon);

4. Bahwa Pemohon merupakan cucu kandung dari **Tomo Pawiro** dan **Ny. Tomo Pawiro** dari garis keturunan **Adi Windarto** berdasarkan silsilah keluarga yang diketahui oleh Lurah Kalurahan Sendangtirto dan berdasarkan Kutipan Akte. Kelahiran Nomor: 02044/R11998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Sleman, tertanggal 23 Juli 1998;

5. Bahwa **Kakek Pemohon** yang bernama **Tomo Pawiro** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 1994 di Sleman berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: II/ST/X/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Sendangtirto, tertanggal 31 Oktober 2023;

6. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan Pemohon dan keluarga besar Pemohon tentang kematian Kakek Pemohon harus didaftarkan dan dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sehingga sampai saat ini, Kematian Kakek Kandung Pemohon yang bernama **Tomo Pawiro** tidak pernah/belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

7. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang timbul di kemudian hari terkait kematian Kakek Pemohon yang bernama **Tomo Pawiro**, serta guna kepentingan pencatatan administrasi dan kelengkapan dokumen administrasi kependudukan milik keluarga Pemohon, maka Pemohon perlu mengajukan Permohonan Penetapan Pencatatan dan kemudian penerbitan Akta Kematian Kakek Pemohon yang bernama **Tomo Pawiro**;

8. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, jo Pasal 45 ayat (2) huruf (c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, jo Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. **Sehingga Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum.**

Bahwa berdasarkan alas an-alasan tersebut, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenaan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menetapkan Kakek Pemohon yang bernama **Tomo Pawiro** telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 16 Januari 1994, dikarenakan sakit;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1190/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta menerbitkan Akta Kematian atas nama Kakek kandung Pemohon yang bernama **Tomo Pawiro**;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan dan keadilan guna kepentingan hukum Pemohon.

Demikian surat Permohonan ini disampaikan, atas perhatian, perkenan, dan dipertimbangkan serta dikabulkannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telah ditentukan setuju untuk bersidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Septiana Ningsih NIK 3404086304880001 tertanggal 24 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404080808230001 tertanggal 23 Agustus 2023 atas nama Kepala Keluarga Septiana Ningsih, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 49/02/III/2010 antara Muhamad Ridwan dengan Septiana Ningsih, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No : 11/ST/X/2023 tertanggal 31 Oktober 2023 atas nama Kyai Tomo Pawiro, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 470/93/03/ST/XI/2023 tertanggal 1 November 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Formulir Pelaporan Kematian atas nama Kyai Tomo Pawiro tanggal 30 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 30 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Warisan tanggal 30 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematiantanggal 30 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Bagan Silsilah Keluarga, tanggal 31 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-10;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1190/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi SUGENG RIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon yaitu Septiana Ningsih;
- Bahwa Pemohon tinggal di Sekarsuli, RT 005 RW 023, Kalurahan Sendangtirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon ingin mengurus akta kematian kakek Pemohon yang bernama Tomo Pawiro untuk mengurus warisan ;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Adi Winarto dan ibunya bernama Ponirah ;
- Bahwa Tomo Pawiro menikah dengan Ny. Tomo Pawiro memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Adi Winarto (ayah Pemohon), Sumilah, Sumirah (almh);
- Bahwa Adi Winarto dan Sumilah sudah tua semua makanya diwakili oleh pemohon sebagai anaknya;
- Bahwa Sumilah punya anak ;
- Bahwa kakek Pemohon meninggal di Sleman tanggal 16 Januari 1994 karena sakit;
- Bahwa kakek pemohon belum memiliki akta kematian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SUTAN NOOR CAHYO , dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa nama Pemohon yaitu Septiana Ningsih;
- Bahwa Pemohon tinggal di Sekarsuli, RT 005 RW 023, Kalurahan Sendangtirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon ingin mengurus akta kematian kakek Pemohon yang bernama Tomo Pawiro untuk mengurus warisan ;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Adi Winarto dan ibunya bernama Ponirah ;
- Bahwa Tomo Pawiro menikah dengan Ny. Tomo Pawiro memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Adi Winarto (ayah Pemohon), Sumilah, Sumirah (almh);
- Bahwa Adi Winarto dan Sumilah sudah tua semua makanya diwakili oleh pemohon sebagai anaknya;
- Bahwa Sumilah punya anak ;
- Bahwa kakek Pemohon meninggal di Sleman tanggal 16 Januari 1994 karena sakit;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1190/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kakek pemohon belum memiliki akta kematian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan **bukti surat P-1** sampai dengan **P-10** dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama saksi **SUGENG RIYADI** dan **SUTAN NOOR CAHYO** ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur, saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lainnya maka memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu foto copy Kartu Penduduk atas nama **SEPTIANA NINGSIH**, bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama **SEPTIANA NINGSIH** , bukti P-5 yaitu berupa fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/93/03/ST/XI/2023 tertanggal 1 November 2023 dari Pemerintah Desa Sribit , Sendangtirto, Brebah, Sleman dan keterangan dua orang saksi yaitu saksi **SUGENG RIYADI** dan **SUTAN NOOR CAHYO** dimana berdasarkan bukti tersebut domisili pemohon berada di Sleman sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa silsilah keluarga, bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kematian No : 11/ST/X/2023 tertanggal 31 Oktober 2023 atas nama **Kyai Tomo Pawiro**, bukti P-9 berupa foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPJTM) Kebenaran Data Kematian atas nama **Kyai Tomo Pawiro**, bukti P-3 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama **Muhammad Ridwan dan Septiana Ningsih** dan keterangan dua orang saksi **SUGENG RIYADI** dan **SUTAN NOOR CAHYO** yang menerangkan nama ayah dari pemohon adalah **Kyai Tomo Pawiro** , sehingga diperoleh fakta hukum

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1190/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Adi Winarto yang merupakan anak kandung dari **Kyai Tomo Pawiro** sehingga Septiana Ningsih adalah cucu kandung dari **Kyai Tomo Pawiro** sementara **Sumilah** adalah anak kandung dari **Kyai Tomo Pawiro** ;

Menimbang, bahwa kematian almarhum **Kyai Tomo Pawiro** belum dilaporkan oleh pihak keluarganya atau oleh Ketua Rukun Tetangga tempat tinggal Prawira Sumarta kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan pelaporannya sudah melewati waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang sehingga kematiannya belum bisa dicatat dan didaftar oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan belum dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut tidak ada maksud yang tidak baik atau tidak benar terkait dengan permohonan Pemohon sebagai **cucu kandungnya** untuk mengurus penerbitan Kutipan Akta Kematian almarhum **Kyai Tomo Pawiro**, dan tidak ada pihak yang dirugikan sehubungan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 44 ayat (2), berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa pencatatan kependudukan dalam register kependudukan dan penerbitan kutipan akta kependudukan merupakan salah satu urusan administrasi kependudukan yang merupakan hak seluruh Warga Negara Indonesia dan/atau penduduk Indonesia seperti Pemohon dan keluarganya, termasuk dalam hal ini pencatatan kematian dalam Register Akta Kematian dan penerbitan Kutipan Akta Kematian yang harus dilakukan oleh Pejabat Instansi Pelaksana terhadap siapa pun warga negara Indonesia atau penduduk Indonesia yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, Pemohon dapat membuktikan bahwa **kakek Pemohon** yang bernama **Kyai Tomo Pawiro** telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal **16 Januari 1994** , Pejabat Pencatatan Sipil tidak melakukan pencatatan kematian ayah Pemohon dalam Register Akta Kematian dan tidak menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama **Kyai Tomo Pawiro** karena kematian **kakek Pemohon** dilaporkan setelah sekian lama terjadi sejak tanggal kematian;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1190/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar dapat dilakukan pencatatan kematian dalam Register Akta Kematian dan penerbitan Kutipan Akta Kematian **kakek Pemohon**, maka permohonan Pemohon yang pada pokoknya untuk memperoleh penetapan Pengadilan agar dapat diterbitkan **Kutipan Akta Kematian atas nama kakek Pemohon** tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksi petitum permohonan Pemohon yang diuraikan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Kakek Pemohon yang bernama **Tomo Pawiro** telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 16 Januari 1994, dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Intan Tri Kumalasari S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 1190/Pdt.P/2023/PN Smn tanggal 30 November 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Nuraini Agustina Mudjito, S.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nuraini Agustina Mudjito, SH

Intan Tri Kumalasari , S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1190/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	Rp 10.000,00
J U M L A H	Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)